



PUTUSAN

Nomor 1157/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan pemilik Boutique Uswah Collection, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan swasta (PT. FIF), tempat kediaman di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama Watampone;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Nopember 2017 telah mengajukan gugatan Cerai komulasi Hadhanah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 1157/Pdt.G/2017/PA.Wtp. tanggal 17 Nopember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2010 di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 272/39/VI/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, bertanggal 12 Juli 2010.
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat membaca sighat taklik talak dan setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 4 (empat) tahun 8 (delapan). Awalnya

Hal. 1 dari 11 Put. No.1157/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONE, dan sesekali berkunjung di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BONE, namun Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONE, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun.

Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.

3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan karena :

- a. Tergugat malas dan sering terlambat bangun.
- b. Tergugat sering marah ketika dinasehati oleh Tergugat dan berkata kasar terhadap Penggugat.
- c. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat.

4. Bahwa pada tahun 2014, perselisihan kembali terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat kembali menasehati Tergugat terkait dengan posita nomor 3 (tiga), namun Tergugat justru marah hingga memukul wajah Penggugat.

5. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi perselisihan hingga puncaknya terjadi pada bulan Maret 2015, yakni Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan lamanya di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada nafkah lahir bathin.

6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

7. Bahwa atas perilaku Tergugat yaitu tindakan KDRT terhadap anak Penggugat dan Tergugat maka muncul kekhawatiran Penggugat atas masa depan anak, maka Penggugat mohon pengasuhan anak atas anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 Put. No.1157/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Penggugat
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 27 Nopember 2017 dan 8 Desember 2017 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 272/39/VI/2010, tanggal 12 juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang,

Hal. 3 dari 11 Put. No.1157/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Polres Bone, bertempat kediaman di KABUPATEN BONE, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah kemenakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 Juli 2010;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun, kini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat pada awalnya rukun akan tetapi pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat malas bekerja dan sering tidur pagi, Tergugat sering marah bahkan Tergugat pernah memukul wajah Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat sering marah dan kalau dinasihati Tergugat marah;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan tidak tinggal bersama dan tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, pernah diupayakan oleh pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dengan menemui Tergugat namun tidak

Hal. 4 dari 11 Put. No.1157/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, karena Tergugat tidak ingin lagi hidup bersama dengan Penggugat;

- Bahwa saksi biasa melihat Tergugat berlaku kasar kepada anaknya;

2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru MAN), bertempat kediaman di KABUPATEN BONE, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah kemenakan saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Juli 2010;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 4 (empat) tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun, kini diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa, keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat pada awalnya rukun akan tetapi pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat malas bekerja dan sering tidur pagi, Tergugat juga tidak menghargai orang tua Penggugat kalau dinasehati Tergugat marah bahkan Tergugat sering memukul Penggugat;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan bulan;

- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah kembali kepada Penggugat;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi biasa melihat Tergugat berlaku kasar kepada anaknya;

- Bahwa, pernah diupayakan oleh pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dengan menemui Tergugat namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak ingin lagi hidup bersama dengan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Hal. 5 dari 11 Put. No.1157/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja dan sering marah, bahkan biasa memukul Penggugat kembali yang berujung dengan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang selama 2 tahun 8 bulan tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh Hal. 6 dari 11 Put. No.1157/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah tinggal bersama selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat secara bergantian dan telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja dan sering marah bahkan biasa memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 hingga sekarang sudah mencapai 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan tanpa ada nafkah dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan secara terus menerus yang berujung dengan perpisahan tempat tinggal selama dua tahun delapan bulan sampai sekarang tanpa saling menghiraukan lagi;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi

Hal. 7 dari 11 Put. No.1157/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan secara terus menerus yang berujung dengan perpisahan tempat tinggal sampai sekarang selama dua tahun delapan bulan dan tidak dapat dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat menghawatirkan masa depan anaknya, karena perilaku Tergugat yang sering melakukan tindakan KDRT, sehingga Penggugat menuntut agar hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 6 tahun diberikan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan anak, terlebih dahulu dipertimbangkan ketentuan Pasal 105 dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan bahwa anak yang belum mumayyiz atau dewasa berhak mendapatkan hadhanah (pemeliharaan) dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia.

Hal. 8 dari 11 Put. No.1157/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melahirkan satu orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 6 tahun, hal ini berarti anak tersebut masih tergolong anak di bawah umur dan belum dewasa (mumayyiz) dan selama ini anak tersebut berada di bawah pemeliharaan ibunya in casu Penggugat, maka apabila dipisahkan dengan ibunya akan berdampak buruk terhadap perkembangan fisik dan mental anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa hak pemeliharaan/pengasuhan terhadap anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 6 (enam) ditetapkan kepada Penggugat sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti maka gugatan tersebut dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, memerintahkan panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
Hal. 9 dari 11 Put. No.1157/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat sekaligus tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, S.Pd. umur 6 tahun jatuh kepada Penggugat;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Adaming, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H.,M.H. dan Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Naisyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Drs. Adaming, S.H., M.H.

Hakim anggota,

Hal. 10 dari 11 Put. No.1157/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Dra. St. Naisyah

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	325.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 416.000,00
(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No.1157/Pdt.G/2017/PA.Wtp.